Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Volume 6 Nomor 3, Oktober 2026
E-ISSN: 2827-7961 / P-ISSN: 2827-8143, Hal 140 – 152
DOI: 10.55606/jurimbik.v6i3.2543

Peran Pembetulan SPT Tahunan dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Perpajakan pada Era *Coretax*

The Role of Annual Tax Return Amendments in Enhancing the Quality of Tax Information in the Coretax Era

Ayunda Mentari*, Ellyzabeth Putri Vizandra
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Korespondensi: 23013010168@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to describe the role of the amendment of Individual Taxpayer Annual Tax Returns in improving the quality of tax information in the era of the Coretax Administration System. This study employed a descriptive qualitative method with a case study approach and documentation as the data collection technique. The analysis focused on two tax return amendment cases involving discrepancies in income and asset reporting. The findings indicate that errors in reporting resulted in tax information that did not fully reflect the taxpayers' actual circumstances. After the amendments were made, the reported information became more accurate, complete, and consistent with the taxpayers' actual income sources and asset ownership, thereby improving the quality of tax information recorded in the system. The findings also show that tax return amendments function not only as an administrative correction mechanism but also as an important means of improving the quality of tax information within an integrated tax administration system. Therefore, tax return amendments play an essential role in maintaining reliable tax information in the era of the Coretax Administration System.*
Keywords: *Tax Return Amendment, Information Quality, Digital Tax Administration, Coretax Administration System.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan pada era *Coretax Administration System*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus serta teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis dilakukan terhadap dua kasus pembetulan SPT yang menunjukkan ketidaksesuaian informasi pada aspek penghasilan dan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pengisian data menyebabkan informasi perpajakan yang dilaporkan belum mencerminkan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Setelah dilakukan pembetulan SPT, informasi mengenai sumber penghasilan dan kepemilikan harta menjadi lebih sesuai sehingga kualitas informasi perpajakan yang tercatat dalam sistem menjadi lebih akurat, lengkap, dan relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembetulan SPT tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi administratif, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan pada sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Dengan demikian, pembetulan SPT menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan data perpajakan pada era *Coretax Administration System.*
Kata kunci : Pembetulan SPT, Informasi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Coretax Administration System.*

Received: June 25, 2026; Revised: June 30, 2026; Accepted: July 07, 2026; Published October 31, 2026.
**) Corresponding author, e-mail addres*

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, Indonesia menerapkan self-assessment system yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Arifin et al., 2025). Sistem tersebut menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam proses pelaporan perpajakan sehingga ketepatan informasi yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi bagian penting dalam administrasi perpajakan. Di sisi lain, pelaksanaan *self-assessment* juga membuka kemungkinan terjadinya kesalahan pelaporan karena proses pengisian data perpajakan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan dalam pengisian data maupun ketidaksesuaian informasi yang dilaporkan sehingga hasil pelaporan perpajakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

Perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital menyebabkan kualitas informasi perpajakan menjadi semakin penting. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi *Coretax Administration System* yang dirancang sebagai platform digital terintegrasi untuk mendukung pengelolaan layanan dan data perpajakan secara lebih efisien (Muttiwijaya et al., 2025). Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan integrasi data, efisiensi layanan, dan kualitas pengelolaan informasi perpajakan (Korat & Munandar, 2025). Dalam sistem tersebut, setiap informasi yang dilaporkan wajib pajak akan tercatat dan terhubung dalam basis data administrasi perpajakan secara elektronik. Oleh karena itu, ketepatan dan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam SPT menjadi faktor penting dalam menghasilkan data perpajakan yang akurat dan andal. Sebaliknya, kesalahan pengisian data maupun ketidaksesuaian informasi dapat memengaruhi kualitas data yang tersimpan dalam sistem administrasi perpajakan (Rosyid et al., 2024). Dengan demikian, pada era *Coretax Administration System*, kualitas informasi perpajakan menjadi aspek yang perlu dijaga agar data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya.

Ketika ditemukan adanya kesalahan dalam pelaporan perpajakan, wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT. Ketentuan mengenai pembetulan SPT diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki data perpajakan yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui mekanisme tersebut, wajib pajak dapat menyesuaikan kembali informasi mengenai penghasilan, harta, maupun data perpajakan lainnya agar informasi yang tercantum dalam SPT menjadi lebih akurat. Aribowo (2017) menjelaskan bahwa pembetulan SPT merupakan mekanisme untuk memperbaiki kesalahan pelaporan sekaligus memastikan informasi yang disampaikan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sejalan dengan itu, Damar (2023) menyatakan bahwa pembetulan SPT tidak hanya berfungsi sebagai koreksi administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas informasi perpajakan yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan.

Penelitian mengenai pembetulan SPT telah banyak dilakukan, namun umumnya membahas pembetulan SPT dalam konteks administrasi perpajakan sebelum implementasi *Coretax Administration System*. Sementara itu, penelitian yang mengkaji pembetulan SPT pada era *Coretax Administration System* masih terbatas, padahal sistem tersebut menghadirkan pengelolaan data perpajakan yang terintegrasi sehingga kualitas informasi yang dilaporkan menjadi semakin penting. Dalam konteks tersebut, pembetulan SPT tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi administratif, tetapi juga berperan dalam memastikan informasi perpajakan yang tercatat dalam sistem tetap akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran pembetulan SPT dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan pada era *Coretax Administration System*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pembetulan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan pada era *Coretax Administration System*. Penelitian berfokus pada pembetulan SPT sebagai mekanisme koreksi administratif untuk menyesuaikan informasi penghasilan dan harta agar sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya sehingga kualitas informasi perpajakan yang tercatat dalam *Coretax Administration System* menjadi lebih akurat, lengkap, dan relevan.

KAJIAN TEORITIS

Self-Assessment System dan Kualitas Informasi Perpajakan

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem tersebut, Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan informasi perpajakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakannya. Arifin et al., (2025) menjelaskan bahwa *self-assessment system* menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga kebenaran informasi yang dilaporkan menjadi tanggung jawab wajib pajak. Oleh karena itu, pengisian SPT tidak hanya berkaitan dengan pelaporan pajak terutang, tetapi juga dengan penyampaian informasi perpajakan yang sesuai dengan kondisi wajib pajak.

Kualitas informasi perpajakan berkaitan dengan karakteristik informasi yang dihasilkan sehingga mampu menggambarkan kondisi wajib pajak. Informasi yang berkualitas harus mampu menyajikan data yang akurat, relevan, andal, dan bermanfaat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan secara tepat (Sinaga & Saebani, 2023). Menurut Rahayuningtyas (2022), kualitas informasi merupakan karakteristik yang diharapkan dari informasi yang dihasilkan suatu sistem, yang meliputi aspek *accuracy, completeness, currency,* dan format. Dalam konteks perpajakan, kualitas informasi tercermin dari kesesuaian data yang dilaporkan dalam SPT dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Suwailim et al., (2023) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berperan dalam mendukung penyampaian informasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pembetulan SPT sebagai Koreksi Administratif Perpajakan

Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan mekanisme yang diberikan kepada wajib pajak untuk memperbaiki data perpajakan yang telah dilaporkan apabila ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian informasi. Ketentuan mengenai pembetulan SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Melalui mekanisme tersebut, wajib pajak dapat melakukan penyesuaian

terhadap informasi penghasilan, harta, maupun data perpajakan lainnya agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menurut Aribowo (2017), pembetulan SPT merupakan bentuk tanggung jawab wajib pajak dalam memastikan kebenaran informasi perpajakan yang telah disampaikan kepada otoritas pajak. Dalam praktiknya, pembetulan SPT tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang memengaruhi besarnya pajak terutang, tetapi juga untuk menyesuaikan informasi perpajakan yang belum sesuai dengan kondisi wajib pajak (Yuliandi, 2019). Oleh karena itu, pembetulan SPT dapat dipahami sebagai mekanisme koreksi administratif yang berperan dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan melalui penyajian informasi yang lebih akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Coretax Administration System

Coretax Administration System merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem administrasi berbasis digital dan terintegrasi. Sistem ini mendukung pengelolaan data perpajakan secara elektronik sehingga proses pelaporan, pencatatan, dan validasi informasi dapat dilakukan secara lebih efisien. Menurut (Muttiwijaya et al., 2025), *Coretax Administration System* dirancang untuk mengintegrasikan layanan dan data perpajakan dalam satu sistem administrasi sehingga mendukung pengelolaan informasi perpajakan secara lebih efektif. Sejalan dengan itu, Arianty (2024) menjelaskan bahwa implementasi *Coretax* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui integrasi proses bisnis dan pengelolaan data secara digital.

Dalam administrasi perpajakan berbasis digital, kualitas informasi menjadi aspek yang semakin penting karena setiap data yang dilaporkan wajib pajak akan diproses dan dimanfaatkan dalam sistem yang saling terhubung. OECD (2023) menjelaskan bahwa transformasi digital administrasi perpajakan mendorong pemanfaatan sistem terintegrasi untuk meningkatkan kualitas data, efisiensi administrasi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ketepatan, kelengkapan, dan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam SPT menjadi faktor penting agar data perpajakan yang tersimpan dalam *Coretax* mencerminkan kondisi wajib pajak yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumentasi. Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi pada objek penelitian secara alamiah. Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada peran pembetulan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan pada era Coretax Administration System. Penelitian dilakukan melalui analisis terhadap kasus pembetulan SPT yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi pada pelaporan awal serta perubahan informasi setelah dilakukan pembetulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Anggito & Setiawan (2018), studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai dokumen yang digunakan sebagai sumber informasi penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi data pelaporan SPT Tahunan, tampilan pengisian induk SPT, lampiran peredaran bruto usaha, hasil pembetulan SPT, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan proses pelaporan perpajakan wajib pajak. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan model (Miles et al., 2014)yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketidaksesuaian informasi pada pelaporan awal SPT, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pembetulan, serta menginterpretasikan peran pembetulan SPT dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan yang tercatat pada *Coretax Administration System*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap proses pembetulan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian ini mengidentifikasi dua bentuk ketidaksesuaian informasi pada pelaporan awal SPT, yaitu pada aspek penghasilan dan aspek harta. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa informasi yang tercantum dalam SPT belum sepenuhnya mencerminkan kondisi wajib pajak yang sebenarnya sehingga diperlukan pembetulan untuk menghasilkan informasi perpajakan yang lebih akurat. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembetulan SPT tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang memengaruhi besarnya pajak terutang, tetapi juga untuk menyesuaikan informasi yang menjadi bagian dari administrasi perpajakan.

Pada aspek penghasilan, ketidaksesuaian terjadi karena status penghasilan usaha dan/atau pekerjaan bebas diisi tidak sesuai sehingga informasi mengenai kegiatan usaha belum terakomodasi dalam pelaporan SPT. Sementara itu, pada aspek harta, kas yang telah dialihkan menjadi investasi masih tetap dicantumkan dalam daftar harta sehingga nilai harta yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ringkasan bentuk ketidaksesuaian informasi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Ketidaksesuaian Informasi pada Pelaporan SPT

Aspek	Ketidaksesuaian Informasi	Dampak
Penghasilan	Status penghasilan usaha dan atau pekerjaan bebas diisi tidak sesuai	Informasi peredaran bruto usaha dan PPh Final belum terlaporkan
Harta	Kas yang telah dialihkan menjadi investasi masih dicantumkan dalam daftar harta	Informasi harta tidak mencerminkan kondisi wajib pajak yang sebenarnya

Pembetulan SPT atas Kesalahan Pengisian Status Sumber Penghasilan

Pembetulan SPT pada aspek penghasilan diawali dengan ditemukannya ketidaksesuaian informasi mengenai status sumber penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adanya ketidaksesuaian informasi pada pelaporan awal SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan sekaligus menjalankan kegiatan usaha. Pada pelaporan awal, status penghasilan usaha dan/atau pekerjaan bebas diisi dengan pilihan "tidak", meskipun wajib pajak masih memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan peredaran bruto dan dikenakan PPh Final. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan informasi mengenai kegiatan usaha belum terakomodasi dalam pelaporan SPT.



Gambar 1. Status Sumber Penghasilan Sebelum Pembetulan

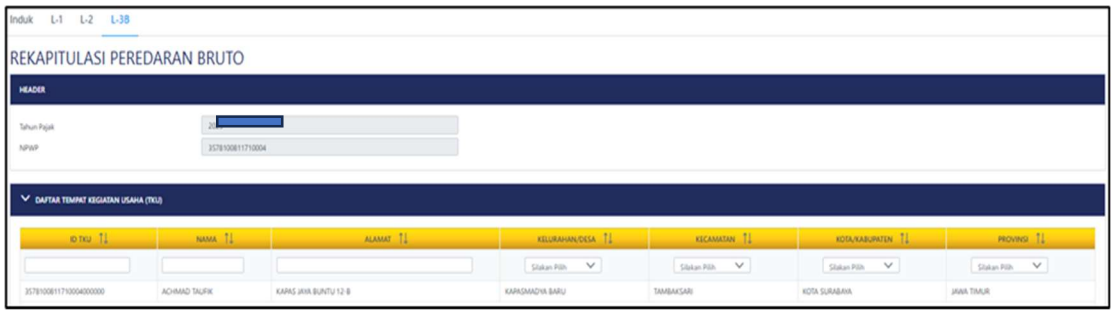
Ketidaksesuaian pada pengisian status sumber penghasilan memengaruhi mekanisme pelaporan yang dibentuk oleh sistem. Status usaha yang diisi "tidak" menyebabkan sistem tidak mengidentifikasi adanya kegiatan usaha sehingga lampiran L-3B sebagai media pelaporan peredaran bruto usaha dan penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak ditampilkan. Akibatnya, informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak belum dapat dilaporkan secara lengkap dalam SPT.

Setelah dilakukan pembetulan dengan mengubah status penghasilan usaha dan/atau pekerjaan bebas menjadi "ya", sistem kembali mengidentifikasi karakteristik sumber penghasilan wajib pajak dan menampilkan lampiran L-3B sebagai bagian dari formulir pelaporan.



Gambar 2. Status Sumber Penghasilan Setelah Pembetulan

Munculnya lampiran L-3B memungkinkan informasi mengenai peredaran bruto usaha sebesar Rp3.904.152.000 serta PPh Final sebesar Rp17.020.760 dilaporkan sesuai dengan kondisi wajib pajak. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembetulan SPT tidak hanya memperbaiki kesalahan pengisian data, tetapi juga memungkinkan seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha tercatat dalam sistem administrasi perpajakan.



Gambar 3. Lampiran L-3B Setelah Pembetulan

Ringkasan perubahan informasi setelah pembetulan SPT disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Setelah Pembetulan pada Aspek Penghasilan

Komponen	Sebelum Pembetulan	Setelah Pembetulan
Status penghasilan usaha dan/atau pekerjaan bebas	Tidak	Ya
Lampiran L-3B	Tidak muncul	Muncul
Peredaran bruto usaha	Tidak terlaporkan	Rp3.904.152.000
PPh Final usaha	Tidak terlaporkan	Rp17.020.760

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketepatan pengisian informasi pada tahap awal pelaporan berpengaruh terhadap kualitas informasi perpajakan yang dihasilkan. Kesalahan pada satu komponen pelaporan menyebabkan informasi mengenai kegiatan usaha tidak dapat direkam secara lengkap oleh sistem. Setelah pembetulan dilakukan, informasi yang sebelumnya belum terakomodasi menjadi dapat dilaporkan sesuai dengan kondisi wajib pajak. Dengan demikian, pembetulan SPT tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi perpajakan melalui penyajian data yang lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pembetulan SPT atas Kesalahan Pelaporan Harta

Pembetulan SPT pada aspek harta dilakukan setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian informasi dalam pelaporan harta Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak memperoleh warisan dalam bentuk kas sebesar Rp800.000.000 yang selanjutnya digunakan untuk membeli investasi. Secara substansi, telah terjadi perubahan bentuk harta dari kas menjadi investasi sehingga pada akhir tahun pajak investasi tersebut menjadi bagian dari harta yang dimiliki wajib pajak.

Pada pelaporan awal SPT, investasi telah dicantumkan dalam daftar harta. Namun, kas yang telah digunakan untuk memperoleh investasi masih tetap dilaporkan sehingga sumber daya ekonomi yang sama tercatat dalam dua bentuk sekaligus. Kondisi tersebut menyebabkan informasi harta yang dilaporkan menjadi lebih besar dibandingkan kondisi yang sebenarnya (*double counting*).

Untuk menyesuaikan informasi tersebut, dilakukan pembetulan SPT dengan menghapus pencatatan kas sebesar Rp800.000.000, sedangkan investasi tetap dipertahankan dalam daftar harta karena masih dimiliki wajib pajak pada akhir tahun pajak. Ringkasan perubahan informasi harta sebelum dan setelah pembetulan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kondisi Harta Sebelum dan Setelah Pembetulan

Komponen	Sebelum Pembetulan	Setelah Pembetulan
Kas warisan	Rp800.000.000 masih dicantumkan	Dihapus
Investasi	Dilaporkan	Tetap dilaporkan
Kesesuaian informasi harta	Belum mencerminkan kondisi sebenarnya	Mencerminkan kondisi sebenarnya

Pembetulan tersebut menghasilkan informasi harta yang lebih sesuai dengan kondisi wajib pajak tanpa mengubah besarnya pajak terutang. Hal ini menunjukkan bahwa pembetulan SPT tidak selalu dilakukan untuk mengoreksi kewajiban perpajakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam SPT akurat dan mencerminkan kondisi ekonomi wajib pajak. Dalam kerangka *Self Assessment System*, wajib pajak bertanggung jawab tidak hanya atas penghitungan pajak, tetapi juga atas kebenaran informasi yang dilaporkan sehingga pembetulan SPT menjadi mekanisme untuk menjaga kualitas data perpajakan.

Peran Pembetulan SPT dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Perpajakan pada Era Coretax

Berdasarkan kedua temuan dokumentasi, pembetulan SPT dilakukan pada komponen pelaporan yang berbeda, yaitu penghasilan dan harta. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya menunjukkan pola yang sama, yaitu adanya ketidaksesuaian antara informasi yang dilaporkan dalam SPT dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Pada aspek penghasilan, ketidaksesuaian menyebabkan informasi mengenai kegiatan usaha belum terakomodasi dalam pelaporan sehingga peredaran bruto usaha dan PPh Final tidak dapat dilaporkan. Sementara itu, pada aspek harta, ketidaksesuaian menyebabkan nilai harta yang dilaporkan menjadi lebih besar akibat pencatatan ganda atas sumber daya ekonomi yang sama. Temuan tersebut menunjukkan

bahwa kualitas informasi perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketepatan penghitungan pajak, tetapi juga oleh ketepatan informasi yang disampaikan pada setiap komponen SPT.

Pembetulan SPT berperan dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan melalui penyesuaian informasi yang belum sesuai dengan kondisi wajib pajak. Pada dokumentasi aspek penghasilan, pembetulan memungkinkan informasi mengenai kegiatan usaha yang sebelumnya belum tercatat menjadi dapat dilaporkan secara lengkap. Sementara itu, pada aspek harta, pembetulan menghasilkan informasi yang lebih akurat melalui penghapusan pencatatan ganda sehingga nilai harta yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembetulan SPT tidak hanya berfungsi memperbaiki kesalahan administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi perpajakan melalui penyajian data yang lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi wajib pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat (Aribowo, 2017) yang menyatakan bahwa pembetulan SPT merupakan mekanisme untuk memperbaiki kesalahan dalam pelaporan perpajakan. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pembetulan SPT tidak hanya terbatas pada koreksi atas kewajiban perpajakan, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas in formasi yang tercantum dalam SPT. Dalam kerangka *Self Assessment System*, wajib pajak bertanggung jawab tidak hanya menghitung dan melaporkan pajak yang terutang, tetapi juga memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, pembetulan SPT menjadi bagian penting dalam menghasilkan informasi perpajakan yang andal sebagai dasar administrasi perpajakan.

Peran tersebut menjadi semakin penting pada era *Coretax Administration System* yang mengintegrasikan berbagai informasi perpajakan dalam satu sistem administrasi digital. Dalam sistem yang terintegrasi, kualitas data sangat dipengaruhi oleh ketepatan informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak. Ketidaksesuaian informasi pada satu komponen pelaporan berpotensi memengaruhi kualitas data yang tersimpan dalam sistem administrasi perpajakan. Sejalan dengan pandangan *Organisation for Economic Co-operation and Development (*2023), transformasi digital administrasi perpajakan memerlukan data yang akurat, lengkap, dan konsisten sebagai dasar pengelolaan administrasi serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembetulan SPT tidak hanya

berfungsi sebagai mekanisme koreksi pelaporan, tetapi juga mendukung tersedianya informasi perpajakan yang berkualitas dalam era Coretax.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembetulan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi berperan dalam meningkatkan kualitas informasi perpajakan melalui penyesuaian informasi yang belum sesuai dengan kondisi wajib pajak sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, lengkap, dan andal dalam mendukung administrasi perpajakan pada era Coretax Administration System. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pembetulan SPT tidak hanya terbatas pada mekanisme koreksi administratif atau pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kualitas data yang tersimpan pada sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis studi dokumentasi terhadap dua bentuk ketidaksesuaian informasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga belum menggambarkan variasi praktik pembetulan SPT secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji pembetulan SPT pada objek dan jenis wajib pajak yang lebih beragam dengan memadukan studi dokumentasi, wawancara, maupun observasi agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dari sisi praktis, wajib pajak diharapkan melakukan peninjauan kembali terhadap data sebelum penyampaian SPT serta memanfaatkan mekanisme pembetulan apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi guna menjaga kualitas informasi perpajakan dalam implementasi Coretax Administration System.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

Arianty, F. (2024). Implementation Challenges and Opportunities Coretax Administration System on the Efficiency of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, *12*(2). https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227

Aribowo, I. (2017). Menelisik Perbedaan Pembetulan SPT dengan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT. *Widyaiswara Pusdiklat Pajak*.

Arifin, Z., Syahrial, I., & Karmaka, I. (2025). Self Assessment System, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions Role Toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, *12*(1), 31–44. https://doi.org/10.55963/jraa.v12i1.731

Damar, H. (2023). Moral Pajak dalam Pembetulan SPT. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, *4*(4), 173–188.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 78–89. https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.245

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muttiwijaya, G. T. P., Padang, R. R., Yasa, I. N. P., & Adiputra, I. M. P. (2025). Digital Transformation in Tax Administration: The Role of Coretax, Service Quality, and Morality in Enhancing MSME Compliance in Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, *28*(2), 359–410. https://doi.org/10.33312/ijar.947

OECD. (2023a). *Tax Administration 2025: A Global Perspective*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-2025-9789264232406-en.htm

OECD. (2023b). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing.

Rahayuningtyas, A. (2022). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, dan Perceived Usefulness terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Penganggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Madiun. *Jurnal Manova*, *5*(2), 76–91. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/manova

Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia. *Mendapo*, *5*(3), 265–280. https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242

Sinaga, L. K., & Saebani, A. (2023). Determinasi Kualitas Informasi Akuntansi pada Perusahaan Non-Keuangan Badan Usaha Milik Negara Go Public. *APSSAI Accounting Review*, *3*(2), 198–215. https://doi.org/10.26418/apssai.v3i2.77

Suwailim, G. T., Anwar, M., & Purnomo, E. (2023). Dissemination and Tax Knowledge Analysis on Tax Compliance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, *5*(1), 108–115.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (2021).

Yuliandi. (2019). Analisis Penyebab Pembetulan SPT PPN sebagai Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT PPN (Studi Kasus PT. PGP). *JIAK*.